

MONOPOLI DAGANG DALAM KAJIAN FIQIH ISLAM

Oleh:

MUH.BARID NIZARUDIN WAJNI

STAI MIFTAHUL ULA KERTOSONO NGANJUK

Email:baridnizar84@gmail.com

Abstrak

Monopoli secara umum yaitu penguasaan oleh salah satu pihak terhadap suatu jenis barang tertentu. Di Indonesia, praktik monopoli bisa dikatakan tidak semuanya merugikan. Bahkan ada beberapa praktik monopoli yang justru sangat positif, seperti monopoli pada sejumlah aset penting, seperti : PLN, PAM, Pertamina dan lain sebagainya. Praktik monopoli yang dilakukan pemerintah mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Sedangkan praktik monopoli yang dilarang adalah monopoli yang dapat merugikan masyarakat, seperti monopoli sumber kebutuhan pangan dengan tujuan mencari keuntungan secara sepihak. Dimana sumber kebutuahn pokok seperti itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara umum dan sifatnya mendesak. Dalam pandangan hukum bisnis di Indonesia, praktik monopoli sangat dilarang, hal itu seperti tertuang dalam undang-undang No. 5 tahun 1999. Namun dalam pandangan beberapa ulama, monopoli diperbolehkan, dengan catatan tidak melakukan ikhtikar (pengambilan keuntungan secara berlebihan). Dalam tinjauan bisnis Islam, praktik monopoli adalah penyebab utama kekacauan tatanan ekonomi. Praktik monopoli dalam dunia bisnis cenderung dilatarbelakangi oleh egoisme dan ingin mencari keuntungan secara sepihak. Ini tentu akan sangat meresahkan masyarakat.

A. PENDAHULUAN

Monopoli (*corner marketing*) adalah akuisi perdagangan oleh satu orang atau organisasi. Monopoli, seperti yang kita pahami adalah sebuah tindakan yang terkait dengan perdagangan. Dimana dalam tataran ekonomi, monopoli menjadi sesuatu yang tidak bagus. Sebab dapat melumpuhkan sendi ekonomi. Dan hanya pihak-pihak tertentu saja yang menikmati manfaat sistem monopoli. Terlepas dari sebuah sistem yang ada, monopoli tidak serta merta menjadi sesuatu yang tidak bagus. Bahkan justru pada sisi lain, monopoli sangat dibutuhkan. Seperti halnya monopoli yang diterapkan pada Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pertamina, Perusahaan Air Minum (PAM) dan lain-lain.

Namun jika tindakan monopoli dilakukan oleh pihak swasta yang hanya ingin mendapatkan keuntungan saja, tanpa melihat azas maslahat, maka hal inilah yang tidak diperkenankan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 disebutkan “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasi oleh Negara.” Melihat dari pasal tersebut, maka semakin menunjukkan bahwa

praktik monopoli diperbolehkan hanya pada sector-sektor yang penting untuk kesejahteraan masyarakat. Namun jika praktik monopoli dikuasai oleh swasta dan untuk kepentingan bisnis maka hal ini akan sangat merugikan masyarakat. Pihak swasta tentu bisa memainkan harga sekehendak hatinya. Sebab, tidak ada pesaing. Dalam hal ini, jelas akan sangat merugikan konsumen sebagai pemakai barang yang dimaksud.¹

Dalam pandangan ekonomi kapitalis, keberadaan monopoli cukup menonjol. Hal ini karena campur tangan pemerintah dalam masalah ekonomi sangat kecil. Sehingga perusahaan memiliki peran *central* dalam tumbuh kembangnya sebuah perekonomian. Dalam ekonomi kapitalis cenderung berpandangan, ingin mencari keuntungan setinggi-tingginya dan pengeluaran serendah-rendahnya. Ini jelas bertentangan dengan pemikiran ekonomi Islam. Islam berpandangan, justru membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya pada masyarakat. Sehingga persaingan secara terbuka dalam berusaha sangat dijunjung tinggi.

Konsep ini jelas sangat berbeda dengan konsep ekonomi kapitalis, yang cenderung ingin mencari keuntungan sendiri dengan mengesampingkan kepentingan orang lain. Jika sistem ekonomi dunia terus mengacu pada sistem ekonomi kapitalis, maka kelangkaan suatu barang atau harga naik secara signifikan bisa saja sering terjadi. Sesuai dengan motif ekonomi. Jika barang langka, dan permintaan akan barang meningkat, maka barang cenderung akan naik. Begitu juga sebaliknya. Untuk itu, kegiatan ekonomi yang bersifat monopoli dalam dunia bisnis harus dihindari. Sebab praktik monopoli secara umum akan merugikan masyarakat banyak. Al-Ghozali² tidak menolak kenyataan bahwa keuntunganlah yang menjadi motif perdagangan. Lebih jauh, Ghozali menjabarkan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. (Ihya; Jilid II:75,78,79). Maka dalam hal ini dibutuhkan sebuah etika bisnis. Pada tahun 1873, terjadilah resesi dunia yang berdampak pada resesi global. Banyak perusahaan yang mengamalai kebangkrutan. Kemudian tahun 1865 di Jerman tumbuh empat kartel (himpunan perusahaan besar dan kecil, namun menghasilkan satu macam produk), dan tahun 1887 pertumbuhan kartel

¹ Dalam Didik Kusno Aji “ *Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Ekonomi Islam* ”, (Artikel),h.49

² Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghozali. Beliau lahir di Ghazalah Thusi, Iran pada tahun 450 H atau 1059 M. Sejak kecil ia sangat antusias dengan ilmu pengetahuan. Pada awalnya ia belajar bahasa Arab dan Fikih di kota kelahirannya, kemudian ia pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar ushul Fikih. Ia sendiri adalah pengembara ilmu yang berpindah dari satu kota ke kota lain di jazirah Arab. Sehingga hal itulah yang menyebabkan kedalaman ilmunya. Diantara karya-karyanya : *Ihya* ,, *Ulum al-Din*, *Tahafud AlFalusifah*, *Minhaj Al-.., abidin*.

mengalami perkembangan pesat, mencapai 70 kartel. Inilah yang ditengarai sebagai awal mula cikal bakal monopoli.³

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian

Secara etimologi, monopoli yaitu menghimpun dan menahan. Sedangkan menurut mazhab Hambali, monopoli yaitu membeli bahan makanan untuk diperdagangkan dan ditimbun agar supaya langka dan harganya meningkat, untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Menurut Qaradhawi, yang dimaksud dengan monopoli yaitu menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya naik harganya.⁴ Menurut Imam Al-Ghazali (Madzab Syafi'i) monopoli atau *ihthikar* adalah penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjak. Ulama madzab Maliki mendefinisikan *ihthikar* adalah penyimpanan barang oleh produsen baik, makanan, pakaian, dan segala barang yang merusak pasar. Sedangkan menurut Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani (ahli hadist dan ushul fiqh) mendefinisikan *ihthikar* sebagai penimbunan barang dagangan dari tempat peredarannya sehingga menjadikan barang tersebut langka di pasaran.⁵ Sedangkan dalam undang-undang larangan monopoli dijelaskan, monopoli yaitu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.⁶ Dari beberapa pandangan diatas, maka secara umum dapat dipahami, monopoli dalam pandangan Islam yaitu menimbun barang atau bahan pokok atau komoditi apapun yang dihindarkan masyarakat agar menjadikan harganya melambung naik karena ada motif ekonomi untuk mencari keuntungan setinggi mungkin.⁷

Secara umum, ada dua tipe monopoli.

- a. *natural monopoly*, untuk menyangga harga terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

³ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 158.

⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Peranaan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, penerjemah : Didin Hafidhudin dkk, (Jakarta : Robbani Press, 1997), h. 321.

⁵ Abdul Sami' al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)h. 93-94

⁶ C.S.T. Kansil dan Christine. S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet. Ke III (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 188.

⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Peranaan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, penerjemah : Didin Hafidhudin dkk, (Jakarta : Robbani Press, 1997), h. 321. (Dalam artikel konsep monopoli

- b. *monopolistic rent*, yaitu keberadaan monopoli cenderung menerapkan harga over normal profit.

Monopoli dalam arti harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual. Frank Fisher menjelaskan kekuatan monopoli sebagai “*the ability to act in unconstrained way*” (kemampuan bertindak dalam menentukan harga dengan cara sendiri). Dalam Islam, keberadaan satu penjual di pasar atau tidak adanya pesaing bukanlah suatu hal yang terlarang. Siapa pun boleh berdagang tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Jadi monopoli dalam arti harfiah, boleh-boleh saja, akan tetapi, siapapun dia tidak boleh melakukan *ikhtikar* (pengambilan keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi)⁸.

2. Dasar Hukum Monopoli (*Ihtikar*)

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum monopoli (*ihktikar*), dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Haram secara mutlak (tidak dikhususkan bahan makanan saja), hal ini didasari oleh sabda Nabi SAW:

مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

“*Barangsiapa menimbun maka dia telah berbuat dosa.*” (HR. Muslim 1605)

Menimbun yang diharamkan menurut kebanyakan ulama fikih bila memenuhi tiga kriteria:

- a) Barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga untuk masa satu tahun penuh. Kita hanya boleh menyimpan barang untuk keperluan kurang dari satu tahun sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah SAW.
- b) Menimbun untuk dijual, kemudian pada waktu harganya membumbung tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak baru dijual sehingga terpaksa rakyat membelinya dengan harga mahal.
- c) Yang ditimbun (dimonopoli) ialah kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada di tangan banyak pedagang, tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat dan tidak merugikan rakyat. maka itu tidak termasuk menimbun.⁹

⁸ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Islam Mikro*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007),h. 174.

⁹ Nasrun Haroen *Fiqh Muamalah*, (Jakarta.Gaya Media Prartama, 2000).h. 58

- 2) Makruh secara mutlak, Dengan alasan bahwa larangan Nabi SAW berkaitan dengan ihtikar adalah terbatas kepada hukum makruh saja, lantaran hanya sebagai peringatan bagi umatnya.
- 3) Haram apabila berupa bahan makanan saja, adapun selain bahan makanan, maka dibolehkan, dengan alasan hadits riwayat Muslim di atas, dengan melanjutkan riwayat tersebut yang dhoirnya membolehkan ihtikar selain bahan makanan, sebagaimana riwayat lengkapnya, ketika Nabi SAW bersabda:

مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ

“Barangsiapa menimbun maka dia telah berbuat dosa. Lalu Sa'id ditanya, "Kenapa engkau lakukan ihtikar?" Sa'id menjawab, "Sesungguhnya Ma'mar yang meriwayatkan hadits ini telah melakukan ihtikar!" (HR. Muslim 1605)

Imam Ibnu Abdil Bar mengatakan: "Kedua orang ini (Said bin Musayyab dan Ma'mar (perowi hadits) hanya menyimpan minyak, karena keduanya memahami bahwa yang dilarang adalah khusus bahan makanan ketika sangat dibutuhkan saja, dan tidak mungkin bagi seorang sahabat mulia yang merowikan hadits dari Nabi SAW dan seorang tabi'in [mulia] yang bernama Said bin Musayyab, setelah mereka meriwayatkan hadits larangan ihtikar lalu mereka menyelisihinya (ini menunjukkan bahwa yang dilarang hanyalah bahan makanan saja).


- 4) Haram *ihtikar* disebagian tempat saja, seperti di kota Makkah dan Madinah, sedangkan tempat-tempat lainnya, maka dibolehkan ihtikar di dalamnya, hal ini lantaran Makkah dan Madinah adalah dua kota yang terbatas lingkupnya, sehingga apabila ada yang melakukan ihtikar salah satu barang kebutuhan manusia, maka perekonomian mereka akan terganggu dan mereka akan kesulitan mendapatkan barang yang dibutuhkan, sedangkan tempat-tempat lain yang luas, apabila ada yang menimbun barang dagangannya, maka biasanya tidak mempengaruhi perekonomian manusia, sehingga tidak dilarang ihtikar di dalamnya.
- 5) Boleh ihtikar secara mutlak, Mereka menjadikan hadits-hadits Nabi SAW yang memerintahkan orang yang membeli bahan makanan untuk membawanya ke tempat tinggalnya terlebih dahulu sebelum menjualnya kembali sebagai dalil dibolehkannya ihtikar, seperti dalam hadits:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَوْنَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ

“Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: "Aku melihat orang-orang yang membeli bahan makanan dengan tanpa ditimbang pada zaman Rosulullah SAW mereka dilarang menjualnya kecuali harus mengangkutnya ke tempat tinggal mereka terlebih dahulu." (HR. Bukhori 2131, dan Muslim 5/8)

Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani berkata: "Imam Bukhori sepertinya berdalil atas bolehnya menimbun/ihhtikar dengan (hadits ini), karena Nabi SAW memerintahkan pembeli bahan makanan supaya mengangkutnya terlebih dahulu ke rumah-rumah mereka sebelum menjualnya kembali, dan seandainya ihtikar itu dilarang, maka Rosulullah SAW tidak akan memerintahkan hal itu." (Fathul Bari 4/439-440).¹⁰

Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Makna umum ayat:

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain

¹⁰ Dikutip dari <http://hartonouisb.blogspot.co.id/2012/05/monopoli-ikhtikar-hartonomaisb-solok.html>. Diakses pada tanggal 20 sep 2016

dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kita.¹¹

Penjelasan dan hikmah

- 1) Transaksi harta dibahas begitu rinci dalam Islam, karena 1) sebagaimana kita ketahui, harta adalah ruh kehidupan bagi siapapun dan kapanpun. Kalau tidak dibuat aturan main dengan benar, pasti akan timbul permusuhan, padahal Islam tidak menginginkan pertumpahan darah hanya karena harta. Karena itu dalam perdagangan ini Islam mengaturnya agar satu sama lain bisa hidup berdampingan secara rukun. 2) hakekat harta ini pada dasarnya adalah hak bersama. Sehingga setiap individu punya hak untuk mendapatkannya dan mengelolanya. Asal dengan landasan adil dan kerelaan, jauh dari kedhaliman, manipulasi, kebohongan, kecurangan dan paksaan.
- 2) Islam itu bukan liberal kapitalis, yaitu sebuah sistem perekonomian yang sekarang ini dilaksanakan oleh barat, dimana mereka memberikan kekuasaan mutlak kepada individu untuk mengeruk harta kekayaan alam semesta ini tanpa memperhatikan asas keadilan, kebersamaan dan kerelaan. Lawannya adalah komunis sosial, yang semua harta ini adalah milik negara, tidak ada individu yang berhak menguasai. Dua sistem ini berusaha saling menghancurkan dan mengambil pengaruh di ekonomi dunia. Walaupun diakui atau tidak, kedua sistem ini sudah terbukti kegagalannya, dengan banyaknya pengangguran, kemiskinan dan banyak negara-negara penganutnya yang bangkrut.
- 3) Islam adalah sebuah sistem, manhaj, jalan kehidupan yang sangat lengkap, komprehensif, universal. Artinya Islam tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah (ibadah atau ritual) tapi juga mengatur hubungan antarmanusia bahkan antara manusia dengan alam semesta ini, termasuk di dalamnya sistem perekonomian Islam. Mungkin baru sekarang ini kita dapat melihat munculnya banyak perbankan syariah. Itu adalah baru bagian kecil dari sistem Islam dalam perekonomian.
- 4) Dalam Islam ada teori kepemilikan, yaitu manusia itu diberi oleh Allah hak kepemilikan harta. Tapi di samping itu dia diberi kewajiban mengeluarkan harta

¹¹ Dikutip dari <http://hartonouisb.blogspot.co.id/2012/05/monopoli-ikhtikar-hartonomi-uisb-solok.html>. Diakses pada tanggal 20 sep 2016

tatkala diperlukan, misalnya zakat untuk menolong kelompok masyarakat yang dalam keadaan kekurangan. Atau seperti di zaman khalifah Umar r.a, ketika terjadi paceklik, maka diambil-lah harta orang-orang kaya untuk dibagikan kepada rakyat, karena dalam harta tersebut ada hak untuk mereka. Dalilnya adalah karena muslimin itu bagaikan satu bangunan, saling menguatkan. Karena itu umat islam adalah *ummatan wasatha* (umat moderat, tidak kebarat atau ketimur, tidak ke kapitalis liberal juga tidak ke komunis sosialis).

- 5) Sistem ekonomi Islam itu sungguh luar biasa. Sebuah sistem yang mendasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kebersamaan, kejujuran, jauh dari kedhaliman dan riba. Karenanya, banyak pakar perekonomian dunia mulai melirik sistem perekonomian Islam, karena siapapun yang mempraktekkan sistem Islam dengan benar dan professional insya Allah ia akan sukses.
- 6) Menyadari hal itu, maka anak kita perlu kita didik setinggi-tingginya, di samping dasar keimanan dan keislaman yang kuat, anak juga perlu menguasai ilmu-ilmu dunia. Karena kemajuan umat ini tergantung pada pendidikan kita. Maka perlu kita waspadai pembodohan terhadap umat Islam, misalnya kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting, perbedaan yang tidak prinsip dan isu-isu “murahan” yang sengaja dibuat oleh musuh Islam, sehingga kita dilupakan untuk memikirkan bagaimana seharusnya mengatur negara, menguasai ekonomi, melestarikan alam dan sebagainya. Kita menjadi umat yang tidak pernah berpikir bagaimana kita harus bangkit membangun peradaban dunia. Padahal Allah telah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (ar-Ra`d: 11).
- 7) Pada ayat ini (an-Nisa` : 29) adalah merupakan salah satu gambaran kecil dari kesempurnaan Islam, dimana Islam menegaskan bahwa kita diajari oleh Allah bagaimana berbisnis dengan benar.
- 8) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا yang diseru adalah orang-orang beriman karena yang mau sadar, mau tunduk, mau berubah, mau ikut aturan itu adalah orang beriman. Kalau kita mengaku beriman, tetapi kita masih ragu tentang kebenaran sistem perekonomian Islam, seperti kita masih ragu keharamannya transaksi dengan riba dan bank konvensional, maka keimanan kita perlu dipertanyakan. Karena itulah Allah memanggil orang yang beriman secara tegas, agar mereka sadar untuk mau tunduk.

- 9) Perlu dipahami, bahwa tidak ada hubungan secara langsung antara kekayaan dengan rajinnya shalat seseorang. Kalau mau kaya ya rajin bekerja. Kadang orang salah paham, “aku mau rajin shalat biar kaya”. Apa hubungannya? Shalat itu kan memang sebuah kewajiban bagi seorang hamba yang beriman. Dan Allah sudah menentukan ketentuannya atau sunnatullah yaitu barang siapa yang kerja dia akan dapat hasil. Adapun soal keberkahan, itu adalah dari Allah. Tapi secara dhahir kerja adalah salah satu wasilah untuk mendapatkan kekayaan. Baik kafir atau mukmin kalau dia mau bekerja dengan benar, maka ia akan dapat kekayaan. Walaupun tentunya bagi orang mukmin, hidup ini bukan hanya untuk menumpuk harta saja, tetap disana ada kehidupan akherat. Sehingga apa yang ia lakukan dan dapatkan didunia ini adalah untuk akheratnya kelak.
- 10) **لَا تَأْكُلُوا** Kita dilarang oleh Allah, padahal larangan itu menunjukkan haram kecuali ada dalil, sedang untuk ayat ini tidak ada dalil lain. Jadi **haram** hukumnya mendapatkan harta dengan cara yang tidak dibolehkan syara`.
- 11) Meskipun yang disebutkan di sini hanya “makan”, tetapi yang dimaksud adalah segala bentuk transaksi, baik penggunaan maupun pemanfaatan. Al-Quran sering menggunakan redaksi mana yang lebih menjadi prioritas. Artinya harta itu pada umumnya untuk dimakan, tapi bukan berarti memanfaatkannya boleh.
- 12) **أَمْوَالِكُمْ**: (harta kalian). Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya harta adalah milik umum, kemudian Allah memberikan hak legal kepada pribadi untuk memiliki dan menguasainya, tetapi dalam satu waktu Islam menekannya kewajiban membantu orang lain yang membutuhkan. Perlu diketahui, bahwa walaupun harta itu sudah menjadi milik pribadi tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menggunakannya kalau digunakan dalam hal yang tidak dibenarkan syariat, maka harta itu juga tidak boleh digunakan. Apalagi kalau kita mendapatkan harta tersebut dari orang lain dengan cara batil: tidak sesuai aturan syara`.
- 13) **إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً**: ini adalah *dzikrul juz lilkul*. Artinya menyebut sebagian untuk seluruhnya, karena umumnya harta itu didapatkan dengan transaksi jual beli (perdagangan) yang didalamnya terjadi transaksi timbal balik. Selama transaksi tersebut dilakukan sesuai aturan syar`I, maka hukumnya halal. Tentu transaksi jual beli ini, tidaklah satu-satu cara yang halal untuk mendapatkan harta, disana ada hibah, warisan dll.
- 14) Para ulama mengatakan **عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ** (kalian saling ridha): Jual beli itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridloan. Artinya tidak boleh ada kedhaliman,

penipuan, pemaksaan dan hal-hal lain yang merugikan kedua pihak. Oleh karena itu, pembeli berhak mengembalikan barang yang dibeli ketika mendapati barangnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Tentang kejujuran, sejarah Islam telah mencatat banyak kisah tentang hal itu. Di antaranya, sebagaimana dikisahkan oleh Imam Ghazali, yang dinukil oleh Syaikh Yusuf Qordhawi dalam bukunya “*al- Iman wal-Hayah*”, bahwa Yunus bin Ubaid berjualan pakaian dengan harga yang beragam. Ada yang berharga 200 dirham dan ada juga 400 dirham. Ketika ia pergi untuk sholat, anak saudaranya menggantikan untuk menjaga kios. Pada saat itu datang seorang Arab Badui (kampung) membeli pakaian yang berharga 400 dirham. Oleh sang penjual diberikan pakaian yang berharga 200 dirham. Pembeli merasa cocok dengan pakaian yang ditawarkan, maka dibayarliah dengan 400 dirham. Badui tersebut segera pergi dan menenteng pakaian yang baru ia beli. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan Yunus bin Ubaid. Ia sangat paham bahwa pakaian yang di beli Badui tersebut adalah berasal dari kiosnya. Maka ditanyakanlah, “Berapa harga pakaina ini?” “Empat ratus dirham”. Yunus menjawab, “ Harganya tidak lebih dari dua ratus dirham, mari kita kembali untuk kukembalikan kelebihan uangmu”. Badui tersebut menjawab “Ditempat lain pakaian semacam ini harganya 500 dirham, dan saya sudah merasa senang”. “Mari kembali bersamaku, karena dalam pandangan agama kejujuran lebih berharga dari dunia seisinya” Sesampainya di kios, dikembalikannya sisi uang pembelian tersebut sebanyak 200 dirham.

- 15) Penyebutan transaksi perdagangan (bisnis) secara tegas dalam ayat ini menegaskan keutamaan berbisnis atau berdagang. Dalam banyak hadist diterangkan tentang keutamaan berbisnis di antaranya adalah “*Mata pencaharian yang baik adalah mata pencaharian pedagang yang jujur. Kalau menawarkan tidak bohong, kalau janji tidak nyalahi, kalau jadi konsumen, jadi konsumen yang baik, jangan mencari-cari cacatnya, kalau jadi pedagang tidak memuji-muji barangnya sendiri. (promosi boleh, tapi yang wajar, dan riel). Kalau punya hutang tidak menunda, kalau memberikan hutang pada orang lain melonggarkan* (HR. al-Baihaqi).

Dalam hadits lain Rasulullah bersabda, “*Pedagang yang jujur, yang amanah, dia nanti di akherat kedudukannya bersama para Nabi, para shidiqin dan para syuhada*” (HR. ad-Daruqudni).

Dalam hadits hadist tersebut Rosulullah saw. telah mengajarkan prinsip-prinsip berbisnis yang benar. Sehingga apabila seorang pedagang melaksanakannya, maka ia akan sukses dan barokah. Sebagaimana dalam sebuah kisah dikatakan, bahwa ada

seorang syekh, dia pedagang. Dia shalat, diwakilkan kepada keponakannya, lalu datang orang kampung mau membeli. Diapun membeli dengan harta yang sudah disepakati. Setelah syekh tadi selesai, diberi tahu hal tersebut. Dia menyuruh agar pembeli tersebut dicari, karena harga yang diberikan itu adalah harga kemarin, padahal si pembeli sudah rela dengan harga tersebut.

16) وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (jangan saling membunuh), apa hubungannya dengan bisnis? Sangat berhubungan. Dalam bisnis sering terjadi permusuhan. Kata ulama makna ayat ini adalah “jangan saling membunuh”. Adapun makna dhahirnya “jangan bunuh diri”. Keduanya bisa diterima, karena bisa saja orang berbisnis, bangkrut, stress, lalu bunuh diri. Jadi artinya harta yang kita kejar itu jangan sampai melalaikan dari tujuan kita, misi kita sebagai hamba Allah, bahwa pada harta itu ada hak-hak Allah, harta itu tidak kekal, dan tujuan hidup kita bukan untuk itu. Jangan sampai menghalalkan segala cara, juga jangan lupa daratan kalau sudah kaya.

17) إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا: (sesungguhnya Allah itu Maha Kasih sayang kepada kalian), di antaranya dengan memberikan penjelasan kepada manusia tentang sistem transaksi harta, agar manusia bisa hidup berdampingan, jauh dari permusuhan apalagi sampai bunuh-bunuhan hanya karena persaingan dagang. Karena itu sebagai orang mukmin harus tunduk dan percaya kepada seluruh aturan Allah dan Rasul-Nya. Karena semua aturan syariah itu adalah demi kemaslahatan umat¹²

Dalam hukum positif, larangan praktik monopoli terdapat dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu :¹³

BAB IV

KEGIATAN YANG DILARANG

Bagian Pertama

Monopoli

Pasal 17

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

¹² <http://hartonouisb.blogspot.co.id/2012/05/monopoli-ikhtikar-hartonoma-uisb-solok.html>. Diakses pada tanggal 20 sep 2016

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedua

Monopsoni

Pasal 18

(1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Ketiga

Penguasaan Pasar

Pasal 19

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 21

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keempat

Persekongkolan

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 23

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 24

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

3. Larangan Monopoli

Muhammad Baqer as-Sadr menjelaskan tiga prinsip dasar kegiatan ekonomi dalam hukum Islam, yakni:

- (1) kepemilikan yang multi aspek. Hukum Islam membagi kepemilikan menjadi tiga bentuk, meliputi: kepemilikan privat, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara;
- (2) pembatasan kebebasan ekonomi. Dua pembatasan dikenakan atas kepemilikan privat, yaitu subyektif dan obyektif. Pembatasan subyektif berasal dari orientasi internal individu, sehingga terhadapnya tidak diperlukan pemaksaan negara. Pembatasan pertama ini berupa kedermawanan individu muslim terhadap komunitasnya. Pembatasan kedua, bersifat *muamalah*, yang melarang aktifitas ekonomi seperti *riba* dan *ihtikar* (monopoli). Terhadap pembatasan kedua diperlukan intervensi negara; dan
- (3) keadilan sosial. Solidaritas sesama ditekankan dalam hukum islam, yang diwujudkan melalui instrumen zakat, infaq, dan shodaqoh. Perlakuan terhadap keadilan sosial serupa dengan pembatasan subyektif, yakni tidak diperlukan pemaksaan negara.

Berkenaan dengan definisi monopoli, ada perbedaan pendapat diantara empat mazhab pemikiran hukum islam. Mahzab Maliki mendefinisikan monopoli sebagai perilaku menimbun barang untuk meraih keuntungan ketika harga naik, tetapi menimbun pangan tidaklah termasuk didalamnya. Menurut mahzab Hanafi, monopoli adalah tindakan membeli pangan dari pasar atau tetangga dan menahannya selama 40

hari untuk menunggu harga naik. Mahzab Syafi'i berpendapat monopoli merupakan membeli makanan ketika masyarakat membutuhkan dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Terakhir, mahzab Hambali menyatakan monopoli sebagai pembelian barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga berakibat kerugian kepada pembeli lain atau masyarakat. Dari pendapat keempat mahzab pemikiran hukum Islam diatas, Al-Robi mengarahkan perhatian terhadap tiga elemen utama:

- (1) sifat monopoli dapat diindikasikan dari tujuan dan akibat dari perilaku tersebut;
- (2) barang tersebut dibutuhkan masyarakat, sehingga ketiadaan pilihan, baik kualitas maupun harga, mengakibatkan kerugian kepada masyarakat itu; dan
- (3) tujuan monopoli adalah untuk membeli barang dari pasar dan menahannya sehingga menciptakan kelangkaan.¹⁴

Ada beberapa konsep dalam hukum islam untuk menjelaskan mengapa ajaran Islam melarang perilaku monopoli, meliputi: *maslahah*, *saddu zara'i*, *ta'assuf fi al-Isti'mal al-haq*, *maqasid al-syariah*, *qawa'id fiqhiyyah*, dan *tauhid*.

Konsep pertama adalah *maslahah*, yang pada intinya menggunakan pendekatan untung-rugi. Tiga persyaratan *maslahah* untuk dijadikan dasar penetapan hukum, yaitu: (1)kesejahteraan sejalan dengan kehendak hukum islam dan didukung *nash*/kejelasan secara umum; (2)kesejahteraan yang bersifat rasional dan pasti sehingga benar-benar menghasilkan kesejahteraan dan menghindarkan kesengsaraan; dan (3)kesejahteraan itu menyangkut kepentingan orang banyak bukan individu atau sekelompok kecil tertentu. Melalui pendekatan ini ajaran Islam melarang individu mengambil keuntungan yang merugikan kepentingan ekonomi publik.

Konsep kedua yakni *saddu zara'i*, adalah menyumbat jalan yang membawa sesuatu yang dilarang dan membawa kerusakan. Tiga klasifikasi bentuk *saddu zara'i* yang diperhatikan, meliputi: (1)sesuatu yang bilamana dilakukan biasanya akan terbawa yang terlarang; (2)sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa pada yang dilarang; dan (3)sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang. Dengan konsep *saddu zara'i* ajaran Islam mencegah monopoli, karena monopoli merugikan kepentingan ekonomi publik.

Konsep ketiga adalah *ta'assuf fi al-Isti'mal al-haq*, yaitu penyalahgunaan hak. Ada dua alasan mengapa individu dilarang menyalahgunakan hak, meliputi: (1)setiap

¹⁴ Dalam Arvie Johan “*Larangan Monopoly Menurut Hukum Islam Dan Perhatian Yang Sebaiknya Diberikan : Pendekatan Hukum Dan Ekonomi*”, (Artikel), h.5-6

orang tidak boleh menggunakan haknya dengan sewenang-wenang sehingga merugikan orang lain baik perorangan maupun masyarakat; dan (2) menggunakan hak-hak pribadi tidak semata untuk kepentingan pribadi saja tetapi juga untuk mendukung hak-hak masyarakat.²⁸ Melalui konsep *ta'assuf fi al- Isti'mal al-haq*, ajaran islam melarang individu menyalahgunakan haknya untuk melakukan monopoli, karena itu mengakibatkan kerugian ekonomi individu anggota masyarakat lainnya.

Konsep keempat yakni *maqasid al-syariah*, adalah bahwa tujuan akhir rumusan hukum Islam mencapai kesejahteraan umat manusia. Kemashlahatan yang menjadi tujuan hukum islam ini dibatasi dalam lima hal: agama, jiwa/*nafs*, akal, keturunan dan harta. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut *maslahah* dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut *mafsadah* (kepedihan).³⁰ Dalam konteks ini, ajaran islam melarang perilaku monopoli karena akibatnya yang merugikan individu lainnya (hilangnya harta benda karena pertukaran tidak sukarela).

Konsep kelima adalah *qawa'id fiqhiyyah*, merupakan penyatuan beberapa hukum yang setiap bagiannya mempunyai hubungan erat. *Qawaid fiqhiyyah* melakukan pemecahan masalah hukum praktis yang muncul dengan penerapan hasil *istimbath* (pengambilan hukum) dari Quran. Misalnya setiap manusia harus dijauhkan dari kesulitan (*ad-Dhararu yuzalu*), yang diaplikasikan sebagai larangan untuk melakukan monopoli.

Konsep terakhir, *tauhid*, adalah menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan konsekuen dan mentaati segala kewajiban serta menjauhi semua larangan yang ditetapkan-Nya. Konsep *tauhid* memberikan dorongan spiritual kepada setiap individu muslim untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia sebagaimana tujuan ajaran islam, yang salah satunya adalah dengan tidak melakukan monopoli.¹⁵

4. Hikmah di Balik Larangan Ihtikar

Imam Nawawi menjelaskan hikmah dari larangan ihtikar adalah mencegah hal-hal yang menyulitkan manusia secara umum, oleh karenanya para ulama sepakat apabila ada orang memiliki makanan lebih, sedangkan orang lain sedang kelaparan dan tidak ada makanan kecuali yang ada pada orang tadi, maka wajib bagi orang tersebut menjual atau memberikan dengan cuma-cuma makanannya kepada orang yang

¹⁵ Dalam Arvie Johan “*Larangan Monopoly Menurut Hukum Islam Dan Perhatian Yang Sebaiknya Diberikan : Pendekatan Hukum Dan Ekonomi*”, (Artikel), h.7-8

kelaparan tersebut supaya orang itu tidak tidak kesulitan. Demikian juga apabila ada yang menimbun selain bahan makanan (seperti pakaian musim dingin dan sebagainya) sehingga manusia kesulitan mendapatkannya, dan membahayakan mereka, maka hal ini dilarang dalam Islam.

Islam mengharamkan orang menimbun dan mencegah harta dari peredaran. Islam mengancam mereka yang menimbunnya dengan siksa yang pedih di hari kiamat. Allah subhaanahu wa ta'aala berfirman dalm surat At Taubah ayat 34-35:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأُخْرُؤُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35)

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka (lalu dikatakan kepada mereka): “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.

Menimbun harta maksudnya membekukannya, menahannya dan menjauhkannya dari peredaran. Padahal, jika harta itu disertakan dalam usaha-usaha produktif seperti dalam perencanaan produksi, maka akan tercipta banyak kesempatan kerja yang baru dan mengurangi pengangguran. Kesempatan-kesempatan baru bagi pekerjaan ini bisa menambah pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga bisa mendorong meningkatnya produksi, baik itu dengan membuat rencana-rencana baru maupun dengan memperluas rencana yang telah ada. Dengan demikian, akan tercipta situasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat.

Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang, yang mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok. Bahkan, negara-negara tersebut memonopoli pembelian bahan-bahan baku dari negara yang kurang maju perekonomiannya dan memonopoli penjualan komoditas industri yang dibutuhkan oleh negara-negara tadi. Hal itu

menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia.¹⁶

C. PENUTUP

Kesimpulan

Monopoli atau ihtikar artinya menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik. Yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedang masyarakat dirugikan. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum ihtikar ada yang berpendapat Haram secara mutlak, makruh secara mutlak, haram apabila berupa bahan makanan saja, haram ihtikar disebagian tempat saja, seperti di kota Makkah dan Madinah dan pula yang berpendapat bahwa ihtikar itu boleh.

Ihtikar dalam salah satu barang kebutuhan manusia, maka perekonomian mereka akan terganggu dan mereka akan kesulitan mendapatkan barang yang dibutuhkan, sedangkan tempat-tempat lain yang luas, apabila ada yang menimbun barang dagangannya yang tidak mempengaruhi perekonomian manusia, sehingga tidak dilarang ihtikar di dalamnya

Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang.

¹⁶ Muhammad Ali, *e-book Hukum Menimbun Barang Dagangan*, hlm.10, Al-Furqon, Gresik, Edisi 7 Th. Ke-7, 1429 H

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad, *e-book Hukum Menimbun Barang Dagangan*, Al-Furqon, Gresik, Edisi 7 Th. Ke-7, 1429 H.

Dalam Arvie Johan “ *Larangan Monopoly Menurut Hukum Islam Dan Perhatian Yang Sebaiknya Diberikan : Pendekatan Hukum Dan Ekonomi* “, (Artikel)

Dalam Didik Kusno Aji “ *Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Ekonomi Islam* ”, (Artikel)

<http://hartonouisb.blogspot.co.id/2012/05/monopoli-ikhtikar-hartonoma-uisb-solok.html>.

Diakses pada tanggal 20 sep 2016

Karim, Adiwarmarman. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani.

Karim, Adiwarmarman. 2007. *Ekonomi Islam Mikro*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.